



**BUPATI GUNUNG MAS**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS**  
**NOMOR 09 TAHUN 2015**  
**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN**  
**HORTIKULTURA SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)**  
**DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN GUNUNG MAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GUNUNG MAS,**

- Menimbang :**
- a. bahwa tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2008 Tanggal 15 Oktober 2008;
  - b. bahwa untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan tugas Pemerintah di Bidang Pertanian, dipandang perlu membentuk Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Gunung Mas yang khusus di bidang pengelolaan benih / bibit tanaman pangan hortikultura;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf b, perlu dituangkan dalam Peraturan Bupati Gunung Mas.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 347/Kpts/OT.210/6/2003 tentang Pedoman Pengelolaan Balai Benih Tanaman Pangan dan atau Hortikultura;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008 Nomor 95), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 Nomor 199);
16. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Gunung Mas.

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN GUNUNG MAS.

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Gunung Mas.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Gunung Mas.
6. Kepala Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Kepala Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gunung Mas.
7. Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang selanjutnya disingkat BBTPH adalah unsur pelaksana operasional Dinas Pertanian dan Perkebunan di lapangan di bidang pengelolaan benih/bibit tanaman pangan dan hortikultura .

### **BAB II**

#### **PEMBENTUKAN**

##### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pertanian dan Perkebunan.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

**Pasal 3**

- (1) BBTPH adalah unsur pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pengelolaan benih/bibit tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) BBTPH dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 4**

BBTPH mempunyai tugas pokok melaksanakan produksi dan penyebarluasan benih bermutu varietas unggul kelas Benih Pokok dan Benih Sebar.

**Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, BBTPH mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan benih/bibit tanaman pangan dan hortikultura di Balai Benih berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- b. Pengembangan teknologi dan produksi benih/bibit tanaman pangan dan hortikultura sebagai sumber benih/bibit.
- c. Pelaksanaan kaji terap teknologi perbenihan/perbibitan tanaman pangan dan hortikultura di Balai Benih.
- d. Pengembangan, pemeliharaan dan pengawasan sarana dan prasarana Balai Benih.
- e. Penyiapan dan pembinaan urusan tata usaha Balai Benih.

**BAB IV**

**ORGANISASI**

**Bagian Pertama**

**SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi BBTPH terdiri dari :
  - a. Kepala BBTPH.
  - b. Sub Bagian Tata Usaha.
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi BBTPH sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian dari satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua**  
**KEPALA BBTPH**

**Pasal 7**

Kepala BBTPH mempunyai tugas :

- a. Memimpin Balai Benih sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku.
- b. Menetapkan kebijaksanaan teknis pengelolaan benih/bibit tanaman pangan dan hortikultura.
- c. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak yang terkait di bidang perbenihan tanaman pangan dan hortikultura.
- d. Melaksanakan tugas dan fungsi yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.
- e. Melaksanakan urusan sarana dan prasarana BBTPH.
- f. Melaksanakan urusan pengembangan teknologi dan produksi benih/bibit tanaman pangan dan hortikultura.
- g. Melaksanakan urusan distribusi dan pemasaran benih/bibit tanaman pangan dan hortikultura.
- h. Melaksanakan urusan percontohan dan pengembangan benih/bibit tanaman pangan dan hortikultura.
- i. Melakukan hubungan kerja antar instansi terkait termasuk para Camat di wilayah kerjanya.

**Bagian Ketiga**

**KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA**

**Pasal 8**

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pimpinan BBTPH di bidang ketatausahaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BBTPH.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

**Pasal 9**

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan administrasi, perencanaan, umum, perlengkapan, keuangan dan kepegawaian.

**Pasal 10**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. Pelaksana penyusunan rencana dan program kerja, perencanaan, pelaporan dan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan.
- b. Pelaksanan kegiatan urusan umum/perlengkapan.
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan.
- d. Pelaksanaan urusan kepegawaian.
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala BBTPH sesuai dengan bidang tugasnya.

**BAB V**  
**ESELON DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN**

**Bagian Kesatu**

**ESELON**

**Pasal 11**

- (1) Kepala BBTPH merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IVb.

**Bagian Kedua**

**PENGANGKATAN DALAM JABATAN**

**Pasal 12**

Kepala BBTPH dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

**BAB VI**

**TATA KERJA**

**Pasal 13**

Dalam melaksanakan tugas Kepala BBTPH menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam maupun di luar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

**Pasal 14**

- (1) Kepala BBTPH melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala BBTPH diwajibkan memberi petunjuk, membina membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada di dalam lingkungan unit kerjanya.

**BAB VII**

**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 15**

Tugas dan uraian tugas secara rinci ditetapkan oleh Kepala Dinas.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 4 MEI 2015

BUPATI GUNUNG MAS,



ARTON S. DOHONG

Diundangkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 4 MEI 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS,




KAMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2015 NOMOR 323

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS  
NOMOR 9 TAHUN 2015  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA  
KERJA BALAI BENIH TANAMAN  
PANGAN DAN HORTIKULTURA  
SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
(UPT) DINAS PERTANIAN DAN  
PERKEBUNAN KABUPATEN GUNUNG  
MAS**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
KABUPATEN GUNUNG MAS**



**BUPATI GUNUNG MAS,**



**ARTON S. DOHONG**